

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA LENGKONG

KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188 /17 / K / 411.507.2002 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) TAHUN 2024

KEPALA DESA LENGKONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Lengkong Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Lengkong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DESA LENGKONG

KESATU : Membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

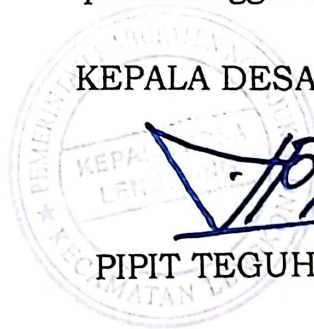
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lengkong
pada tanggal 3 Januari 2024

KEPALA DESA LENGKONG


PIPIT TEGUH HARIANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LENGKONG
NOMOR 188/ 16 /K/411.507.2002/2024
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGA (RT) TAHUN 2024

NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

NO.	NAMA	JABATAN	JUMLAH HONOR/BULAN
1.	Sudarianto	Ketua RT 01 / RW 01	Rp 100.000,-
2.	Junianto	Ketua RT 02 / RW 01	Rp 100.000,-
3.	Supardi	Ketua RT 03 / RW 01	Rp 100.000,-
4.	Supriyadi	Ketua RT 04 / RW 01	Rp 100.000,-
5.	Tri Sula	Ketua RT 01 / RW 02	Rp 100.000,-
6.	Muhammad Mustakim	Ketua RT 02 / RW 02	Rp 100.000,-
7.	Sugianto	Ketua RT 03 / RW 02	Rp 100.000,-
8.	Cyefri Ariyanto	Ketua RT 01 / RW 03	Rp 100.000,-
9.	Purwanto	Ketua RT 02 / RW 03	Rp 100.000,-
10.	Sutarwan	Ketua RT 03 / RW 03	Rp 100.000,-
11.	Yon Wahjono	Ketua RT 01 / RW 04	Rp 100.000,-
12.	Budi Santosa	Ketua RT 02 / RW 04	Rp 100.000,-
13.	Alianto	Ketua RT 03 / RW 04	Rp 100.000,-
14.	Suwito	Ketua RT 01 / RW 05	Rp 100.000,-
15.	Suprayitno	Ketua RT 02 / RW 05	Rp 100.000,-
16.	Kadino	Ketua RT 03 / RW 05	Rp 100.000,-
17.	Kirtam	Ketua RT 04 / RW 05	Rp 100.000,-
18.	Suparno	Ketua RT 05 / RW 05	Rp 100.000,-
19.	Supriyadi	Ketua RT 01 / RW 06	Rp 100.000,-
20.	Suparjan	Ketua RT 02 / RW 06	Rp 100.000,-
21.	Panari	Ketua RT 03 / RW 06	Rp 100.000,-
22.	M. Yakim	Ketua RT 04 / RW 06	Rp 100.000,-
23.	Salamun	Ketua RT 01 / RW 07	Rp 100.000,-
24.	Sumidi	Ketua RT 02 / RW 07	Rp 100.000,-

KEPALA DESA LENGKONG

PIPIT TEGUH HARIANTO